

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan/pernikahan adalah salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurna agama serta menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai. Perkawinan (nikah) secara etimologis adalah melebur, menyelaraskan atau mengikat.

Pernikahan menawarkan kedamaian bagi pria dan wanita. Dalam perkawinan terlihat bahwa kedua mempelai hidup rukun dan damai, saling mendukung dalam dunia yang penuh masalah. Ketika seorang suami lelah menghadapi pekerjaannya atau kehidupan duniawi, ia menemukan kedamaian dan kenyamanan di rumahnya. Wanita juga nyaman dengan keberadaan pria yang bekerja keras menafkahi keluarganya. Kemudian dia mengurus rumah tangga dan semua kebutuhan anak-anaknya dengan serius. Jadi dia merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi.¹

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan kamu wanita seperti kamu agar condong dan nyaman dengan mereka, dan menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

¹ Muhammad sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena pundi aksara. 2009) hal 5

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian sehingga merasa nyaman dalam menjalani hidupnya. Orang yang sudah menikah dapat memiliki ketenangan pikiran jika dia bertindak sesuai petunjuk dalam kehidupan pribadinya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang menjamin kebahagiaan dan cinta. Meski sebuah keluarga tidak seperti itu, kecuali masing-masing pasangan berusaha untuk bahu membahu menciptakan kehidupan yang damai, menenangkan pasangannya, saling berbagi cinta dan kasih sayang..²

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pasal 1 Ayat (1) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami isteri menggunakan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang senang dan abadi dari Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan merupakan sah, jika dilakukan berdasarkan aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

² *Ibid.*

³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1, (New Merah Putih, 2009), hlm. 12

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Ayat (1) Pada dasarnya pada suatu perkawinan seseorang laki-laki hanya boleh memiliki seseorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh memiliki seseorang suami.

Ayat (2) Pengadilan, bisa memberi biar pada seseorang suami buat beristeri lebih berdasarkan seseorang jika dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Ayat (1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih berdasarkan seseorang, sebagaimana tadi pada Pasal tiga ayat (dua) Undang-undang ini, maka dia harus mengajukan permohonan pada Pengadilan pada wilayah tinggalnya.

Ayat (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya menaruh biar pada seseorang suami yg akan beristeri lebih berdasarkan seseorang jika:

- a. isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi isteri.
- b. isteri menerima stigma badan atau penyakit yg tidak bisa disembuhkan.
- c. isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1) Untuk bisa mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, wajib dipenuhi kondisi-kondisi menjadi berikut:

- a. adanya persetujuan berdasarkan isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami bisa mengklaim keperluan-keperluan hayati isteri-isteri & anak-anak mereka.
- c. adanya agunan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dibutuhkan bagi seseorang suami jika isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya & tidak bisa sebagai pihak pada perjanjian, atau jika tidak terdapat fakta berdasarkan isterinya selama sekurang-kurangnya dua (2) tahun, atau lantaran karena hal lainnya yg perlu menerima evaluasi berdasarkan Hakim Pengadilan.⁴

Pasal 6 Ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Selain pengertian diatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Islam Indonesia (KHI) memuat tambahan pengertian yang tidak mengurangi arti pengertian undang-undang tersebut tetapi menambahkan penjelasan misalnya. Rumusan bahwa nikah menurut Islam yaitu perjanjian yang sangat kuat atau *Mutsaqan Ghalizhan*, untuk menaati dan beribadah kepada perintah Allah..

⁴ *Ibid.*

Diketahui asas-asas dalam UU No. 1 Tahun 1974, asas-asas dalam hukum adat adalah sebagai berikut:⁵

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan keluarga yang harmonis, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah menurut undang-undang, menurut kepercayaan agama, tetapi juga harus diakui oleh kerabat.
3. Seorang laki-laki boleh mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya, yang statusnya ditentukan oleh hukum adat.
4. Perkawinan harus atas persetujuan orang tua dan anggota keluarga, masyarakat adat dapat menolak status pasangan yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
5. Pria dan wanita yang masih di bawah umur atau masih anak-anak dapat menikah. Demikian juga, meskipun sudah cukup umur untuk menikah, harus mendapatkan izin dari orang tua/keluarga dan kerabat .
6. Ada perceraian antara suami istri yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Perceraian pasangan dapat mengakibatkan keretakan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, dengan istri ibu rumah tangga dan istri bukan ibu rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 30 dan 31 tentang hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

“Suami dan istri memiliki tugas mulia untuk menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi sendi-sendi dasar dari susunan masyarakat”

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)hal 71

Pasal 31 Ayat(1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan bersama.

Ayat (2) Masing-masing pihak berhak mengambil tindakan hukum.

Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak Jadi alasan perceraian adalah melepaskan suatu ikatan atau melepaskan perjanjian.⁶

Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ⁷

Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung.

⁶ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 1

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Online. Hal 2/5.

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁸

Pernikahan yang awalnya bahagia menjadi saling merugikan, sehingga tujuan awal untuk mencapai keluarga yang harmonis berantakan di tengah jalan, ketika keduanya dipaksa untuk bercerai (talak) yang merupakan jalan terakhir jika tidak ditemukan cara agar keduanya (suami dan istri) bisa berdamai. Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.⁹

Jika demikian, pernikahan bukan lagi sumber kebahagiaan dan kedamaian yang didambakan setiap pasangan. Talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT. Talak dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan mendesak dan memaksa.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: PT. Amzah, 2010), hlm, 330

¹⁰ A. rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 221

Adapun ketidak senangan Allah SWT kepada perceraian itu dapat dilihat dalam Sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a mengatakan, Rasulullah Saw.bersabda:Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thala (cerai)”. (H.R. Abu Dawud).

Perkataan Talak atau cerai selalu perlu dijaga dengan baik, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa dan emosional, serta tidak sembarangan menggunakan hak cerai ini. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Menikahlah dan jangan bercerai, sesungguhnya singgasana Allah SWT akan goncang dengan perceraian.”

Islam mengharapkan agar pernikahan yang akadnya memiliki nilai sakral dapat dipertahankan selamanya oleh suami istri, namun Islam juga memahami realita kehidupan suami istri dalam keluarga yang sering terjadi perselisihan. Perselisihan dan argumen yang terus-menerus ini dikenal sebagai Syiqaq.¹¹

Islam merekomendasikan bahwa sebelum perceraian harus melalui upaya untuk menengahi antara kedua belah pihak, bahkan jika oleh hukum (menghakimi) kedua belah pihak.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III, hlm, 188.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4]:35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا فَإِنَّ بَيْنَهُمَا إِصْلَاحًا لَّأَيُّهَا فَالْهُبِيْنَهُمَا إِنَّا لَنَعْلِمُ خَائِبِرًا:

Artinya: "Dan aku khawatir kalian berdua akan berselisih, jadi kirimkan seorang hakim keluarga laki-laki dan seorang anggota keluarga perempuan." Jika kedua hakam itu berniat memperbaiki, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." (QS. An Nisa' [4]:35).

Ayat ini merekomendasikan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pasangan menemukan solusi dari perselisihan tersebut. Tujuannya mengirim pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari krisis rumah tangga yang dihadapi pasangan suami istri.¹²

Pihak ketiga (Hakam) adalah dua (2) orang yang dikirim oleh pasangan suami istri untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin mereka miliki.¹³

Dalam konteks itu, konsiliasi dan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak menjadi wajib atau dilakukan untuk kepentingan suami istri. Menurut Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, pengertian hakam dalam istilah fikih adalah ketergantungan dua orang yang berkonflik dengan siapa mereka menyetujui keputusan untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak yang berkonflik.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 185.

¹³ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Semarang: Walisingo Press, 2009), hlm. 12.

Dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di Desa Kepenuhan Timur Ninik Mamak biasanya yang menjadi Pihak ketiga (Hakam), yaitu Ninik Mamak dari pihak suami dan Ninik Mamak dari pihak istri. Ninik mamak-lah yang akan mengatur pertemuan antara kedua belah pihak (suami dan istri) untuk rekonsiliasi, dengan tujuan mencari jalan keluar dari krisis rumah tangga yang sedang mereka hadapi..¹⁴

Untuk itu, ketika suami istri berselisih, bertengkar dan ingin membangun kembali keluarga yang sempat tumbang dan retak di tengah jalan, ninik mamak berperan sangat penting dalam menyelesaikan konflik antara suami istri.

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari perspektif linguistik lebih menekankan sebagai jembatan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga disebut mediator/hakam yang diperankan oleh ninik mamak pasangan tersebut.

Karena ninik mamaklah yang akan mempertemukan kedua keluarga tersebut, dan keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, serta dua suami istri yang ingin bersatu atau berdamai, Sebagaimana dalam petatah adat yang dikatakan oleh salah seorang ninik mamak yaitu:

¹⁴ Wirman (Dubalang Majo Sonao), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur, *Wawancara*, Pasir Pandak, 11 April 2022.

“*ditinggikan soantiang didahulukan solangkah*” yang artinya “mamak adat adalah orang yang dituakan dan dipercayakan oleh kaum famili dan anak kemenakan dalam segala urusan”.¹⁵

Dengan adanya makna adat diatas bahwasannya tanggung jawab ninik mamak itu sangatlah berat, kepadanya dipikul tanggung jawab yang besar yaitu mengatur dan mengurus setiap permasalahan yang terjadi dan sebagai contoh atau tauladan bagi anak kemenakan. Karena ninik mamak adalah orang yang dituakan atau dipercaya oleh sanak family dan anak kemenakan dalam segala urusan dan ninik mamak harus selalu memberi nasehat-nasehat kepada anak kemenakan dalam segala hal, baik dari segi agama maupun sosial kemasyarakatan.

Disini fungsi ninik mamak adalah sebagai jembatan/Pihak ketiga (Hakam) dalam proses penyelesaian sengketa bagi suami dan istri yang bersengketa tersebut. Sebagaimana petatah adat mengatakan fungsi dari ninik mamak itu adalah “*Monyolosaikan nan kusuik, monyonehkan nan kouh*” dan “*Etong godang dipusonik, etong sonik dihilangkan*”

dengan penyampaian petatah adat diatas maka yang artinya adalah “menyelesaikan setiap permasalahan dan mencari jalan keluar dengan baik, serta mengecilkan permasalahan yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil”.¹⁶

¹⁵Wirman.*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*,

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian ilmiah berupa skripsi atau tesis yang khusus membahas masalah ini. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kemiripan secara acak dengan penelitian lain, dan lebih jauh lagi penulis berpendapat bahwa judul penelitian ini belum pernah dibahas khususnya di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Permasalahan yang pernah diselesaikan ninik mamak antara lain adalah sengketa rumah tangga yang berkelanjutan, yang mana didasari perbedaan watak/ego. Terkadang menjadi benturan keras dalam keadaan, contohnya kesulitan ekonomi yang menghimpit. Seperti dalam 1 (satu) tahun terakhir terdapat dua kasus persengketaan rumah tangga yang terjadi antara anak kemenakan yang diselesaikan. Yaitu satu kasus di akhir tahun 2021 bulan desember dan satu kasus di awal bulan mei tahun 2022.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan ninik mamak pada 11 april 2022 beliau menceritakan seorang suami dan istri bernama RB dan SA, yang mana suami dan istri ini baru beberapa bulan menjalankan rumah tangga, ditengah perjalanan rumah tangga mereka mendapati suatu masalah yaitu faktor ekonomi, RB dengan tenang menyampaikan kepada SA untuk beberapa minggu kedepan jangan terlalu banyak pengeluaran uang karena faktor ekonomi sekarang sedang bermasalah.

Dikarenakan SA terlalu manja dalam keluarganya dan tidak mepedulikan ekonomi rumah tangga mereka, akhirnya si suami tidak tahan

¹⁷ Amrijon (Mamak Rangkayo sutan)Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur, *Wawancara*, Pasir Pandak, 11 April 2022.

dengan istri yang terlalu banyak permintaan untuk membeli suatu barang yang tidak ada bermanfaat, sehingga suami menyampaikan diawal dengan baik dan istri terus terusan banyak permintaan dan ditimbulkannya perbedaan watak dan membawa egonya masing-masing sehingga si suami melakukan pukulan fisik (menampar) SA, sehingga SA akan menuntut RB karena menyelesaikan masalah dengan fisik terhadapnya. Permasalahan mereka diketahui oleh keluarga SA. Yang mana permasalahan ini berkelanjutan takutnya berakhir dengan perceraian.

Setelah diketahui oleh keluarga SA, salah seorang dari saudara SA mengambil kebijakan atau disebut juga (Mamak Hukum) maka terjadilah mediasi, dan juga dihadiri oleh ninik mamak kedua belah pihak. Dalam pembahasan mediasi tersebut upaya ninik mamak dalam penyelesaian sengketa antara SA dan RB ini semaksimal mungkin mencari penyelesaiannya. Berkat mediasi ini, titik akhir rekonsiliasi ditemukan, ninik mamak berhasil mendamaikan keduanya, dan akhirnya ninik mamak memberikan nasehat dan teguran jika ada masalah.¹⁸

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul. **“EKSISTENSI NINIK MAMAK SEBAGAI PIHAK KETIGA (HAKAM) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT KERAPATAN ADAT LUHAK KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU (Studi kasus Di Desa Kepenuhan Timur)”**

¹⁸ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai kajian penelitian ini. Termasuk yang berikut ini:

1. Bagaimana Eksistensi ninik mamak sebagai peranan pihak ketiga (Hakam) dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga ditinjau dari hukum adat kerapatan adat luhak Kepenuhan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga ditinjau dari hukum adat kerapatan adat luhak Kepenuhan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui realita Ninik mamak sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.
2. Untuk mengetahui aturan dan faktor pendukung dan penghambat pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.

1.4 Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran pihak ketiga ninik mamak dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangga dan informasi serta pemahaman apa yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk teoritis dan praktis, dan juga dapat dijadikan bahan masukan untuk memecahkan

permasalahan yang timbul terutama di Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

2. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

1.5 Batasan penelitian

Agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas, maka masalah yang diteliti harus didefinisikan. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalahnya mengenai. Eksistensi ninik mamak sebagai pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga dan aturan yang di gunakan dalam upaya tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini berisikan Pendahuluan dengan uraian mengungkapkan latar Latar Belakang Masalah kajian skripsi ini, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Pada bab ini berisi memberikan gambaran umum tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu perihal tentang perkawinan dalam perspektif Adat, sistem kekerabatan dalam adat, perceraian dalam perselisihan rumah tangga dan ninik mamak sebagai hakam.

BAB III Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Seperti jenis penelitian, subjeck dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

BAB IV Pada bab ini berisikan Tentang hasil penelitian dan pembahasan

BABA V Pada bab ini berisikan Penutup dengan uraian Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan menurut perspektif adat

Dalam perspektif adat mengenai tentang perkawinan ada beberapa aturan yang berlaku jika dilihat dari pernikahan dalam konteks persukuan, diantaranya:

2.1.1 Sistem Endogami

Hanya perkawinan dalam suku sendiri yang sah, sistem perkawinan ini jarang terjadi. Maksudnya dimana pun seseorang berada dibenarkan menikah dengan seseorang hanya diizinkan dari suku keluarganya sendiri

2.1.2 Sistem Eksogami

Seseorang hanya dibenarkan menikah dengan seseorang hanya di luar dari sukunya. Artinya seseorang dibolehkan menikah yang berasal dari luar suku keluarganya. Seperti halnya wilayah:

Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo.

2.1.3 Sistem Eleutherogami

Yaitu sistem yang tidak mengenal larang-larangan ataupun keharus-harusan seperti pada system Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku pada larangan kawin hanya pada nasab, seperti kawin dengan menantu atau mertua.

Dari aturan pernikahan dalam perspektif adat diatas berdasarkan data yang diperoleh dari gambaran umum di Desa Kepenuhan Timur mayoritas masyarakat menggunakan sistem *eksogami* dikarenakan juga di daerah

tersebut lebih mayoritas suku melayu dari pada suku lain. Untuk memperkuat sistem *eksogami* ini maka perlu adanya aturan dalam sistem adat, aturan yang dibuat biasanya masih dalam aturan lisan.¹⁹

Dengan memperhatikan hukum yang ada di Indonesia, maka keberadaan hukum adat dapat dilihat dari aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sebagai Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur tentang pengakuan dan penyelenggaraan satuan-satuan pemerintahan khusus dan daerah-daerah istimewa. Undang-undang Dasar 1945 juga mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap organisasi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).²⁰

2.2 Sistem kekerabatan menurut adat

Menurut hukum adat Indonesia, masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari tiga garis keturunan, yaitu:

2.2.1 Garis keturunan bapak (*patrilineer*)

Orang yang sedarah hanya mengikuti garis laki-laki, sedangkan anak perempuan dianggap hanya berkerabat dengannya sebagai keturunan, sedangkan dia hanya akan meneruskan garis keturunan dari suaminya.

¹⁹Afrizal (Mamak Tukang Majo), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara, Pasir pandak, 15 April 2022.

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Pasca Amandemen 2

2.2.2 Garis keturunan ibu (*Matrilinear*)

Merupakan orang-orang yg berafiliasi darah hanya melihat berdasarkan keturunan garis perempuan saja, sedangkan keturunan pria dilihat hanya sepanjang tentang dirinya saja. Oleh lantaran sesudah kawin beliau akan melanjutkan keturunan dari istrinya.

2.2.3 Garis keturunan ibu-bapak (*Parental*)

Merupakan orang-orang yg berafiliasi darah menjadi pelanjut keturunan dan garis ayah ibunya menggunakan nilai yg sama derajatnya pada arti sosial baik melalui garis keturunan pria juga melalui garis keturunan perempuan.²¹

Masyarakat hukum adat hanya akan mengakui satu jenis keturunan saja, baik hanya garis keturunan wanita atau hanya garis keturunan laki-laki, yang disebut dengan istilah *Unilateral* dan masyarakat hukum adat yang mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ibu dan bapak disebut dengan istilah *Bilateral*.²²

Melihat di Desa Kepenuhan Timur yang merupakan lokasi penelitian penulis mayoritas menganut sistem *matrilinear*, yaitu menganut sistem garis keturunan dari ibu. Diketahui anak-anak atau keturunan dominan mengikut garis keturunan dari ibu.

²¹Mhd. Kastulani, *Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hlm. 97- 98

²²*Ibid.*, hlm. 98-99.

2.3 Petatah-Petitih Sebagai Sumber aturan adat

Pengembangan kebudayaan nasional tentunya didukung oleh kekayaan budaya dari berbagai daerah yang memiliki ciri, bentuk dan model yang berbeda-beda. Maka keunikan budaya Indonesia karena setiap daerah memiliki budaya, sastra dan karya seni tersendiri yang dapat memperkaya khasanah budaya tanah air.

Yakni, diantara budaya dan karya sastra yang dapat memperkaya khasanah budaya bangsa, adalah budaya kekayaan masyarakat Timur, yang memiliki dan memiliki falsafah hidup yang tinggi. *Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah* kalimat falsafah ini menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Desa Kepenuhan Timur.²³

Petatah petitih salah satu bentuk sastra lisan berupa puisi, petitih mengandung frase atau kalimat yang memiliki makna yang dalam, menyeluruh, tepat, halus dan metaforis. Kata-kata yang digunakan dalam peribahasa adalah kata-kata kiasan, metafora dan perumpamaan yang mengandung banyak makna.. Petatah petitih kadang diungkapkan dalam bentuk kalimat pendek dan kadang dalam bentuk pantun.²⁴

Petatah adalah patokan hukum adat yang menjadi sumber dari peraturan yang mengatur segala hubungan dalam masyarakat. *Petatah* mengatur hubungan antar manusia, antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan lingkungan sosialnya.

²³ Tokoh ninik mamak-ninik mamak desa Kepenuhan Timur

²⁴ *ibid*

Petatah dapat dikatakan sebagai hukum dasar atau kebijakan utama suatu masyarakat. *Petitih* adalah aturan fungsional, penegakan dan batasan peraturan dalam masyarakat. Sastra lisan adalah bentuk kebudayaan yang ditransmisikan secara lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sastra lisan diturunkan dari generasi ke generasi.²⁵

Jenis sastra lisan yang terdapat di Desa Kepenuhan Timur adalah *petatah-petitih*, *pituah*, pantun, mantra, teka-teki dan syair. Salah satu jenis karya sastra yang sangat tinggi nilai kebergunaannya dalam kehidupan masyarakat Desa Kepenuhan Timur adalah *petatah-petitih*.

Pertama Folklor lisan

Merupakan bentuk memang murni lisan. Bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain:²⁶

- (1) bahasa rakyat (*folkspeech*) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawan
- (2) ungkapan tradisional, seperti pepatah, pribahasa, dan pameo
- (3) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki
- (4) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair
- (5) cerita prosa rakyat, seperti legenda dan dongeng.
- (6) lagu daerah.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Prof.Dr.Robert Sibarani, M.S . *Folklor sebagai media dan sumber pendidikan*. Jurnal pribadi.

Kedua Folklor sebagian lisan

Merupakan folklor yg bentuknya adalah campuran unsur verbal dan unsur bukan verbal. Misalnya agama masyarakat yg tak jarang diklaim takhayul, terdiri menurut pernyataan yang bersifat verbal yg ditambah menggunakan mobilitas isyarat yang dipercaya memiliki makna gaib. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong kepada kelompok ini, selain agama masyarakat merupakan permainan masyarakat, teater masyarakat, tari masyarakat, tata cara istiadat, upacara, pesta masyarakat, dan lain-lain.

Ketiga Folklor bukan lisan

Merupakan *folklor* yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklor ini dibagi menjadi dua bagian, seperti material dan bukan material. Bentuk folklor yang tergolong ke dalam yang material antara lain: ²⁷

arsitektur rakyat:(bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya)

kerajinan rakyat: pakaian adat, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional.

Sedangkan yang termasuk yang bukan material adalah gerak isyarat tradisional (gesture), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat, dan lagu daerah.

²⁷ *Ibid.*

1. Bentuk Petatah-Petitih

Dari petatah-petitih yang berbentuk lisan dikategorikan sebagai berikut, yaitu: ²⁸

a. Pakaian

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori pakaian, seperti contoh berikut ini:

Adat dipakai baru, jiko kain dipakai usang. Adat digunakan baru, kalau kain digunakan lama.

Bentuk: folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini dalam mengamalkan ajaran adat.

b. Tubuh Manusia

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori tubuh manusia, seperti contoh berikut ini:

Basuluh matuhari, bagalanggan mato urang banyak. Bersuluh matahari, bergelanggan mata orang banyak.

Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini sebagai persoalan pribadi jangan sampai diketahui oleh orang banyak.

²⁸ Idrus Hakimiy Dt Rajo Panghulu. *1000 Petatah-petitih Minangkabau*. [Http/wp.PbjXK-8W](http://wp.PbjXK-8W)

c. Tumbuhan

Petatah-petitih yang ditemukan peneliti, dalam kategori tumbuhan, seperti contoh berikut ini:

Bak kayu lungga dikobek, bak batang dikobek sbuah. Seperti kayu lepas pengikat, seperti batang diikat satu. Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini dalam suatu masyarakat yang berpecah belah.

d. Alam

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori alam, seperti contoh berikut ini:

Dek hujan sehari, ilang paneh sotahun. Karena hujan sehari, hilang panas setahun.

Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan adalah salah.

e. Binatang

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori binatang, seperti contoh berikut ini:

Takilek ikan dalam tabek lah tontu jantan dan batino. Terkilat ikan dalam kolam sudah tahu jantan dan betina. Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini sebagai perbuatan seseorang apakah itu baik atau buruk.

f. Kabar

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori kabar, seperti contoh berikut ini:

Kabar buruk bahambuan, kabar baik boimbauan. Kabar buruk dibuang, kabar baik diberitahukan.

Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang kabar kemalangan yang tidak perlu diberitahukan, tetapi kita sebagai masyarakat langsung datang mengunjungi orang yang ditimpa kemalangan tersebut.

g. Ajaran

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori ajaran, sebagai berikut ini:

Adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.

Bentuk: Folklor lisan, merupakan *folklor* yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini mengatakan adat itu berdasarkan kepada agama Islam dan Al-Quran.

h. Ilmu Pengetahuan

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori ilmu pengetahuan, seperti contoh berikut ini:

hapal kaji dek diulang. Hafal kaji karena diulang.

Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini mengatakan ilmu pengetahuan kalau tidak diulang maka akan lupa.

i. Perjalanan

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori perjalanan, seperti contoh berikut ini:

Dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjung, Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan. Petatah-petitih ini dalam artian menyesuaikan diri dengan masyarakat tempat kita tinggal.

j. Orang tua

Petatah-petitih dari hasil penelitian dalam kategori orang tua, seperti contoh berikut ini:

Tuik pongaja urang tuo, supayo badan nak selamat. Turuti perkataan orang tua, biar badan kita selamat. Bentuk: Folklor lisan, merupakan folklor yang bentuknya memang murni lisan.

Petatah-petitih ini sebagai anak harus menghormati dan mendengar nasihat Ibu dan Bapak yang lebih tua.

Dari petatah petitih adat di atas secara umum, maka petatah petitih Ninik mamak dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur dijelaskan dalam table berikut ini:²⁹

²⁹ Tokoh ninik mamak-ninik mamak. *Op cit*

Petatah Petitih Hukum Adat Di Desa Kepenuhan Timur

No	Petatah Petitih	Artinya
1	<i>di tinggikan soantiang di dahulukan solangkah</i>	Mamak adat adalah orang yang dituakan dan dipercayakan oleh kaum famili dan anak kemenakan dalam segala urusan
2	<i>Monyolosaikan nan kusuik, monyonehkan nan kouh</i>	Menyelesaikan setiap permasalahan dan mencari jalan keluar dengan baik
3	<i>Etong godang dipusonik, etong sonik dihilangkan</i>	Masalah besar dikecilkan, dan masalah kecil dihilangkan
4	<i>Golok bosuluh, hujan bopayong</i>	Baik dalam gelap gulitapun, tengah malam, hujan dan lain sebagainya, ninik mamak akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
5	<i>Adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah</i>	Menjadikan adat tersebut berkaitan dengan syariat islam.
6	<i>Botunggu naik, bojonjiang turun</i>	Penyelesaian sengketa rumah tangga memiliki tahapan-tahapan

Sumber: Data wawancara Ninik Mamak Di Desa Kepenuhan Timur, Pasir Pandak

Table diatas menjadi dasar aturan proses awal sampai akhir dalam upaya ninik mamak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.

2.4 Perselisihan dalam Rumah tangga

Putusnya perkawinan atas prakarsa suami atau atas kehendak pihak suami dapat dipenuhi dengan apa yang disebut talak, yaitu dapat terjadi yang disebut *ila'*, dapat juga disebut *li'an* dan apa disebut *zihar*.³⁰

Ila' itu adalah sumpah seorang pria untuk tidak mengganggu istrinya selama lebih dari empat bulan atau mengacu pada waktu dimana pada akhir masa empat bulan, suami harus memilih rujuk atau cerai. Dalam Islam, Perbuatan ini adalah dilarang keras karena melanggar hakikat perkawinan untuk mencapai ketentraman dalam keluarga.³¹

Li'an Sumpah suami empat kali lebih tinggi, dan siapa pun yang menuduh istrinya melakukan perzinahan menyatakan dalam sumpah kelima”.

Hukum akibat terjadinya *li'an* suami benar adalah:

1. Suami tidak dikenakan hukuman apapun
2. Wanita itu dicambuk sebanyak 80 kali
3. Suami istri berpisah selamanya
4. Jika ada anak, suami tidak dapat mengenali anak tersebut.

Begitu pula dengan sebaliknya, apabila tuduh menuduh ini beranggapan suami menuduh istri berzina dan istri menuduh suami berdusta. Secara singkat sumpah yang dilontarkan oleh suami tentang perzinahan istrinya tanpa membawa empat orang saksi ketika sumpahnya itu.

³⁰ <http://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lian-zihar-khuluk-dan-talaq.html?m=1>

³¹ *Ibid.*

Zihar adalah suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya mirip dengan ibunya. Misalnya "kamu terlihat seperti aku di punggung ibu".

Ini adalah cara untuk menceraikan istrinya, apabila *zihar* terlanjur dilakukan oleh suami ia wajib membayar *kifarat* dan tidak boleh mencampuri istrinya sebelum *kifarat* terbayar. *Kifarat* adalah denda berupa memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.³²

Putusnya perkawinan di luar kehendak pasangan dapat juga terjadi karena meninggalnya suami atau istri, dapat juga dilakukan atas prakarsa atau atas kehendak hakim dalam hal terjadi perceraian, karena *syiqaq* adalah salah satu alasan perceraian.

Ulama fikih mengatakan bahwa "jika ada perselisihan antara suami dan istri, pihak ketiga sendiri yang akan memisahkan keduanya sebagai penengah, yang akan meninjau kembali kasus mereka dan memperingatkan mereka yang ingin menimbulkan ketidakadilan diantara keduanya. Namun, jika masalah meningkat dan perselisihan berlanjut, maka hakim memanggil salah satu anggota keluarga istri yang dipercaya dan anggota keluarga suami itu dan mengkonfirmasi kasus kedua pasangan. Keuntungan baik berpisah suami istri atau melanjutkan ikatan sebagai suami istri.

³² *Ibid.*

Selain dalam aturan agama Islam, perselisihan keluarga hal itu juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia yang dikenal dengan ketetapan cerai antara suami dan istri, yang merupakan salah satu dasar perceraian, yaitu:³³

1. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penafsirannya menyatakan bahwa “bila suatu perbuatan cerai didasarkan pada Untuk setiap *syiqaq*, yaitu perselisihan yang sengit dan terus-menerus antara suami istri, selain harus mendengarkan keterangan saksi, mereka juga harus angkat bicara untuk rujuk.
2. Pasal 116 huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Islam (WHI), “antara suami istri bila sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan untuk menghidupkan kembali ketentraman dalam keluarga”.³⁴ Dapat dijadikan alasan mengapa perceraian (*syiqaq*) ini sering terjadi di bawah hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 adalah karena banyaknya masalah yang menumpuk dalam keluarga, perbedaan kepribadian yang sulit didamaikan, dan suami istri masing-masing berpisah. Temperamen yang tak henti-hentinya membuat kehidupan keluarga selalu tegang dan tak henti-hentinya. *Syiqaq* yang terjadi diantara suami istri juga terkadang disebabkan oleh beberapa macam perkara, yaitu *syiqaq* yang disebabkan durhakanya istri terhadap suami.

³³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 76 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penafsirannya.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Islam (WHI) Pasal 116 huruf (f)

Hal ini harus ditangani oleh suami dengan cara paling sederhana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, yaitu.³⁵

2.3.1 Memberi nasehat.

2.3.2 Memisahkan tempat tidur.

2.3.3 Memukul (peringatan dan tidak meninggalkan jejak).

2.4 Tokoh Adat

2.4.1 Peran Pemangku Adat

Pemangku adat adalah ketua adat segala urusan. Oleh karena itu ,lembaga adat sangat penting, karena lembaga adat adalah salah satu faktor utama dalam melakukan suatu proses adat istiadat dalam perkawinan.

Tugas pemangku adat yaitu:

1. Mengatur pelaksanaan adat.
2. Bertindak sebagai koordinator.
3. Menjaga kelestarian adat.
4. Sebagai corak kehidupan.
5. Sebagai pemimpin adat.

2.4.2 Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah seorang yang dituakan dan dipercaya oleh keluarga dan anak kemenakan untuk segala urusan. Seorang nenek yang akan menasihati cucunya dan mengatur anak kemenakan.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 1. hlm. 214-215.

Ninik Mamak seperti penggembala, yang membawa petang keluar dari pagi, dialah yang menyeimbangkan, mengarahkan, menata dan mengatur. Istilah adat mengatakan: “Menyelesaikan masalah yang kusut, menjernihkan yang keruh, hal-hal besar berkurang, hal-hal kecil dihilangkan, orang-orang yang jauh kembali, kerabat dikunjungi.

Lakukan hal-hal besar atau kecil, bicara dulu, jalan dulu selangkah, tahu cara mengekspos, menentukan batas dengan bidang, panjang dan pendek bergantung pada cabang, cabang berdasarkan cabang, mengetahui siapa yang masuk dan keluar, airnya bergulung dan daunnya bergoyang.

Dari petatah adat di atas dapat dijelaskan bahwa tugas ninik mamak sangatlah berat. Beliau memiliki tanggung jawab yang besar yaitu mengatur dan mengelola permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan contoh atau keteladanan bagi anak kemenakannya, karena ninik mamak adalah orang yang dituakan dan dititipkan oleh keluarga dan anak-anak cucunya dalam segala hal. Ninik mamak juga harus selalu memberikan nasihat kepada cucunya dalam segala hal, baik agama maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh Ninik Mamak di desa Kepenuhan Timur, tugas dan fungsi Ninik Mamak adalah sebagai berikut:³⁶

1. Upaya penyelesaian masalah pernikahan
2. Mengatur pelaksanaan tentang aqiqah
3. Mengatur penyelegaraan penempatan batu nisan

³⁶ Afrizal. *Loc it*

4. Mengatur acara khitan

Sedangkan syarat untuk menjadi ninik mamak adalah :

1. Islam
2. *Fairness*/adil (dapat bertindak jujur dan bertanggung jawab)
3. *Gele* (giliran) dan siap menjadi ninik mamak
4. Dapatkan persetujuan dari keturunan
5. Menikah

Arti dari *gele* (giliran) adalah pemilihan ninik mamak harus sesuai dengan urutan ninik mamak, karena jika *gele* tidak benar atau tidak sesuai akan mempengaruhi karakter dan kepribadian yang dilakukan sebagai ninik mamak, yang dalam bahasa tradisional dikenal sebagai "*sotie adat*" atau kesaktian tradisional. Sedangkan menikah, berarti Ninik Mamak yang sudah menikah dianggap lebih berpengalaman dan lebih mengetahui cara mengemudikan kapal di air, sehingga bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak cucunya yang lain.

Di Desa Kepenuhan Timur yang merupakan lokasi penelitian penulis, dalam masalah pernikahan ninik mamak berperan sangat aktif. Dalam hal anak kemenakan ingin menikah, maka harus mengadukan kepada ninik mamak terlebih dahulu, kemudian ninik mamak akan mengurus perkawinan anak kemenakan tersebut..²⁵

Begitu pula jika terjadi perselisihan dan konflik dalam keluarga anak kemenakan, maka ninik mamak berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena ninik mamak adalah anak sulung yang dituakan dan

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disini ninik mamak berperan sebagai penengah atau pihak ketiga (hakam) pada permasalahan tersebut mempunyai fungsi mencari akar permasalahan, jalan keluar dan memberikan nasihat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam keluarga anak kemenakan yang bersengketa, sehingga menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Menurut tingkatan dan tugasnya, kegiatan ninik mamak dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, diantara bentuk tingkatan tersebut adalah:

1. Pucuk

Dari struktur adat, pucuk adalah pemimpin tertinggi suatu suku. Dengan demikian pucuk adalah penentu dalam pengambilan keputusan di suatu suku tersebut. Pucuk dalam kebijakannya akan berlaku apabila ada suatu laporan dari tingkatan sebelum pucuk yaitu Tungkek tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan anak kemenakan. Dalam bahasa adatnya fungsi pucuk ini yaitu : *“pucuk suku ko dalam adat tompek datuk tungkek betanyo bokoba apo-apo hal yang terjadi dalam sukunyo, datuk pucuk ko lah yang memutuihkan dan mematahkan”*³⁷

Keberadaan pucuk dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terkait dengan urusan internal suku, tetapi juga masalah eksternal, jika ada masalah di dalam suku, maka pucuk memiliki peran dalam penyelesaian masalah.

³⁷ Samsul Bahar (Mamak Muah Mudo), Ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara, Pasir pandak, 15 April 2022.

Dalam adat pucuk dipanggil dengan datuk dan jika tidak dapat menghadiri suatu undangan maka dapat diwakilkan kepada tungkek.

2. Tungkek

Tungkek adalah sebagai “*polapih*” kedudukannya sama dengan wakil. Tugas dan fungsinya adalah sebagai wakil pucuk dalam menjalankan roda kesukuan, tungkek selalu mengontrol ke seluruh induk yang ada dalam suku tersebut. Disini dapat dilihat bahwa tungkek memiliki posisi kontrol dalam urusan kesukuan yakni pemersatu dalam suku serta antara tungkek dan induk harus saling komunikasi secara rutin hingga pada tingkat selanjutnya.

Pada tahap tungkek tidak dapat mendefinisikan atau menerapkan kebijakan dalam suku. Tentunya dalam penjelasan tugas pokok dan fungsinya, hal ini dapat menentukan kedahsyatannya pucuk.³⁸

3. Induk

Induk merupakan panutan dan dapat menanamkan rasa kemampuan ilmiah, kenyamanan dan integritas dalam kinerja kebiasaan dalam adat. Juga memperhatikan kondisi atau menanyakan kondisi anak kemenakannya, Selain itu kemampuannya ini juga sudah teruji. Pada tingkat ini, anak kemenakan akan dilindungi, diawasi dan tempat bertanya segala urusan kepabeanan adat. Untuk jabatan setingkat induk, mamak adalah panggilannya, mengurus anak kemenakan merupakan bagian tugas induk.

³⁸ Samsul Bahar.*Ibid.*

1.4 Dasar Hukum dan Syarat-syarat pihak ketiga (Hakam)

2.5.1 Dasar Hukum pihak ketiga/Hakam (Ninik Mamak)

Mengenai dasar hukum hak mengangkat dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik dari penguasa kehakiman juga dari keluarga, sebagai berikut:³⁹

a. Al-Qur'an

a) Surat An-Nisa (4) ayat 35

*Artinya : “Dan jikalau ada perselisihan antara kedua belah pihak, maka keluarga laki-laki akan mengatakan satu hal kepada pihak perempuan, jika keduanya memiliki niat baik, Tuhan pasti akan memberkati pasangan tersebut.” .
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”*

Ketentuan dalam surah An-Nisa ayat 35 bersifat universal sehingga menimbulkan penafsiran dikalangan mufassir dan ahli hukum. Di antara hal-hal yang banyak dipelajari dan ditekuni secara luas di Indonesia adalah tafsir singkat dalam tafsir jalalain oleh Imam Jalalain, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakam diangkat berdasarkan kehendak kedua belah pihak (istri dan suami)
2. Hakam orang yang jujur dan adil
3. Hakam berasal dari keluarga pasangan atau kerabat terdekat
4. Bertindak sebagai perantara atau penyidik

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hal 176

5. Mewakili para pihak untuk meminta dan menerima permohonan cerai talak'

Pihak ketiga (hakam) harus serius membangunkan dan mendamaikan dua suami istri yang berselisih. Sementara itu, mengenai masalah kewenangan hakam para ulama berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan.⁴⁰

Menurut pendapat Imam Maliki, karena sama-sama ditunjuk oleh pengadilan agama, maka kedua hakim tersebut memiliki kewenangan yang kekuasaannya dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu hak cerai, atau berupa memaksakan untuk bercerai dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk *khulu*.⁴¹

- b) Surah An-Nisa (4) ayat 144

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada sebagian besar bisikan mereka, kecuali bisikan orang-orang yang memerintahkan (manusia) bersedekah, berbuat baik, atau kedamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan ini untuk mencari keridhaan Allah, kami akan memberinya pahala yang besar.

Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim melihat seorang saudara yang bermusuhan, maka dia (hakam, pihak ketiga, mediator) harus mendatangi saudaranya (suami) dengan kabar baik, meskipun itu adalah sebuah (tidak pantas) berbohong. Demikian juga dia

⁴⁰ Samsul Bahar. *Ibid*.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), hlm. 280.

(hakam, Pihak ketiga, mediator) juga menyampaikan kabar baik kepada orang lain (istri). Agar hati keduanya (suami istri) bisa menyatu.⁴²

b. Hadist

Hadits yang menjelaskan tentang perselisihan dalam rumah tangga dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Artinya:“ Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa dia telah mendengar 'Ali bin Abi Thalib berbicara tentang dua perantara yang Allah SWT berfirman:

(Dan jika Anda takut akan perselisihan, kirimkan hakim di pihak laki-laki dan hakim di pihak perempuan. Jika kedua belah pihak memiliki niat baik, maka surga akan memberkati suami dan istri. Sungguh Tuhan Maha Kuasa dan maha mengetahui.) Ayat 35 Surat An-Nisa.

Nyatanya, perpisahan dan pertemuan hanya bergantung pada mereka. Malik berkata:“Itulah yang terbaik yang pernah saya dengar dari orang-orang yang berilmu, tidak peduli apa yang dikatakan oleh kedua mediator/perantara yang bersangkutan. (HR. Malik)”.

⁴² Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika,2007), hlm. 41-42.

c. Undang-undang

Dalam undang-undang masalah hakam dijelaskan dalam Pasal 76 ayat 2 (dua) UU No. 7 tahun 1989 terkait dengan Pengadilan Agama yaitu: “Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*”.

2.5.2 Syarat-syarat Hakam/pihak ketiga

Mengenai syarat-syarat pengangkatan hakam/pihak ketiga, ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Wahbah Az-Zuhaili

Ia berpendapat bahwa seorang hakam wajib:

- a) laki laki
- b) Kewajaran/adil
- c) Mengetahui (mendapatkan informasi yang lengkap tentang masalah-masalah keluarga yang telah didamaikan).

2. Sayid Sabiq

Ia berpendapat bahwa seorang hakam/pihak ketiga wajib:

- a) Berakal
- b) Baligh
- d) Muslim.

3. Abdul Aziz Al Khuli

Beliau berpendapat bahwa seorang hakam/pihak ketiga disyaratkan harus:

- a) Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- b) Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami istri yang

berperkara

- c) Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak
- d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan, apabila pihak lain tidak mau berdamai.

Meskipun begitu para ulama sepakat bahwa syarat-syarat untuk menjadi pihak ketiga (hakam) disamakan sebagai berikut:

- 1) Muslim, kedua hakam harus Muslim, non-Muslim tidak diperbolehkan.
- 2) Berakal, tidak sah jikalau pihak ketiga (hakam) memutuskan dalam keadaan gila.
- 3) Telah mencapai usia dewasa, karena pihak ketiga perlu penalaran untuk menentukan perkaranya berpisah atau bersatu.
- 4) Orang yang mampu menjaga agama dan menjaga rahasia pasangan yang berkonflik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris/sosiologi, yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks masyarakat tertentu, baik oleh instansi, organisasi masyarakat (masyarakat) maupun instansi pemerintah. Prilaku manusia, dilakukan pengamatan langsung.⁴³ Apalagi melihat langsung dengan eksistensi dan upaya ninik mamak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Karena dilokasi tersebut sangat dominan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian ini.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Sebagai subjek dalam penelitian terdiri dari ninik mamak yang menangani sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur .

3.3.2 Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah eksistensi ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.

⁴³ Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum empiris dan normative*. pustaka pelajar, hal, 280

3.4 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam masalah penelitian ini adalah Lembaga Kerapatan Adat desa Kepenuhan Timur yaitu Ninik Mamak yang aktif dalam setiap sukunya masing-masing di Desa Kepenuhan timur. Ninik Mamak itu sendiri berjumlah 5 (lima) orang sebagai sampel, namun peneliti mengambil semua populasi sabagai sample dalam penelitian ini (total sampling).

No	Instansi	Nama
1	LKA Pasir Pandak	Amrijon
2	LKA Pasir Pandak	Afrizal
3	LKA Pasir Pandak	Samsul Bahar
4	LKA Pasir Pandak	Amril S
5	LKA Pasir Pandak	Wirman

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang telah ditentukan berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari para Hakam (ninik mamak) yang ada di Desa Kepenuhan Timur.

3.5.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut.⁴⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui eksistensi ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur.

3.6.2 Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.⁴⁵

3.6.3 Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

3.6.4 Studi Pustaka, Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara kesimpulan akhirnya.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hLM. 125.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 141.

3.8 Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengolah data dengan metode-metode yang ada sebagai berikut :

- 3.8.1 Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- 3.8.2 Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta atau realita yang diambil dengan apa adanya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku.

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, judul asli, *Al Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Abu Al-Ainain Al-Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa Al-Its bath fi al-fiqh al-islami*, (Mesir: Dar Al Fikr, 1976)
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: PT. Amzah, 2010)
- Al-Hafidz.Ibnu Al Asqalani,*Bulugh Al Maram*,(Jakarta:Dar Al Kutub Al Islamiyah, 1422H/2002M)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu SosialLainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Isa, dkk (tim penyusun),*Profil Desa Kepenuhan Timur*, Pasir Pandak
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III
- Kustini,*Peran forum Kerukunan Umat beragama*,(Jakarta:Maloho Jaya Anadi Press 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Semarang: Walisingo Press, 2009)
- Muhammad sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena pundi aksara. 2009)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum empiris dan normative*. Pustaka Pelajar.

Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. *Folklor sebagai media dan sumber pendidikan*.
Jurnal pribadi.

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007)

B. Wawancara

Afrizal (Mamak Tukang Majo), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

Amrijon (Mamak Rangkayo Sutan), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

Amril S (Mamak Morah Mudo) Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

Azhar A.S. Kepala Desa Kepenuhan Timur. Wawancara pribadi, Pasir Pandak.

Samsul Bahar (Mamak Muah Mudo), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

Tamrin AB (Mamak Paduku Lakmano), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

Wirman (Dubalang Majo Sonao), Ninik Mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir Pandak.

C.Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan*.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung pasal 7 Ayat 1 Nomor 1 tahun 2008 Tentang mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 17 Ayat 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 76 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penafsirannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Islam (WHI) Pasal 116 huruf (f)

D.Internet

<http://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>.

<http://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lianzihar-khuluk-dantalaq.html?m=1>.

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>,

Idrus Hakimiy Dt Rajo Panghulu. *1000 Petatah-petitih Minangkabau*.

<Http/wp.PbjXK-8W>.